PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. Bina Praja Telp/Fax (0528) 31733, Kode Pos 73911 Puruk Cahu

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 180/ 43 /DP3ADALDUKKB/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di linngkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOmor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pejabat Pengelola Informsi dan Dokumentsi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

b. Fungsi

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang masuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksessibilitas informasi publik.
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdpaat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

DITETAPKAN DI : PURUK CAHU
PADA TANGGAL : Februari 2022

KEPALA DINAS,

Dra. LYNDA KRISTIANE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730412 199203 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya
4. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.4/ 45 /DP3A DALDUKKB/2022

Tanggal : Februari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022

No.	Kedudukan dalam organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ket
1	Atasan PPID Pembantu	Dra. Lynda Kristiane	Kepala Dinas	
2	Ketua PPID Pembantu	Daniel Patandianan, SKM	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	Sriatun, SE	Perencana	
4	A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota :	 1. Yuli Astuti, SKM 2. Hermanus Jhon Siregar, SKM	 1. Analis Jabatan Penata kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Pengolah data administrasi Penyuluh	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota :	 1. Ruswanty Asihai, S Pd 2. Muhammad Filza	 1. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan 2. Tenaga Teknik Perkantoran	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota :	 1. Pirman Prihatin. SKM. MM 2. Leni Marlina, Amd.Keb	1. Kepala Bidang Perlindungan Anak 2. Pengelola advokasi dan konseling keluarga berencana	
	3. Desk Informasi/Petugas informasi	Devi K. Luari A.Md.Keb Nurul Fadila Aziz, S.STP Tri Robiul Isyarowati. Amd	1. Analis Kebijakan 2. Analis Kebijakan 3. Pengolah Data	

DITETAPKAN DI : PURUK CAHU

PADA TANGGAL : Februari 2022

KEPALA DINAS

Dra. LYNDA KRISTIANE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730412 199203 2 004